



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 19 / 1445

NOMOR KLAS. :

A S A I : B / 9 / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP- 014 /A/JA/01/2019

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017, maka Susunan Panitia Penilai Arsip Kejaksaan Agung perlu disesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut;
- b. Bahwa dalam upaya menciptakan tertib administrasi, maka perlu dilakukan pembenahan dan penertiban tata kelola arsip di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara ditetapkan oleh pimpinan lembaga setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip yang dibentuknya;
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu mengganti susunan Panitia Penilai Arsip yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat yang secara fungsional berkaitan dengan tugas-tugas kearsipan;
- e. Bahwa Panitia Penilai Arsip mempunyai tugas yang lebih luas yaitu tidak hanya mengenai pemusnahan/pengalihan arsip, melainkan tugas-tugas kearsipan lainnya

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-080/J.A/5/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan Dalam Lingkungan Kejaksaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
- : PANITIA PENILAI ARSIP KEJAKSAAN AGUNG
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-681/A/JA/11/2001 tentang Panitia Penilai Arsip Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penilai Arsip Kejaksaan Agung dengan keanggotaan terdiri dari para pejabat yang secara fungsional berkaitan dengan tugas-tugas kearsipan, dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua merangkap : Kepala Biro Umum
Anggota
 2. Sekretaris merangkap : Kepala Bagian Tata Usaha Umum dan
Anggota Pimpinan
 3. Anggota : a. Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretariat Jaksa Agung Muda
Pembinaan;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretariat Jaksa Agung Muda
Intelijen;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretariat Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Umum;



- d. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- e. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- g. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Kepala Bagian Umum pada Biro Kepegawaian;
- i. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- j. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum;
- k. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
- l. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pemulihan Aset.
- m. Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum
- n. Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan pada Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan

KETIGA : Panitia Penilai Arsip Kejaksaan Agung tersebut bertugas :

- a. Mengkoordinir pembenahan, penertiban, pemindahan, pemusnahan arsip di lingkungan Kejaksaan Agung dan penyerahan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. Meneliti, menyeleksi dan menilai arsip inaktif dari masing-masing bidang yang dipindahkan ke Depo Arsip pada Biro Umum Kejaksaan Agung;
- c. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menetapkan pemusnahan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, serta menetapkan arsip statis Kejaksaan Agung yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;

- melakukan peninjauan*
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada unit pengelola kearsipan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas kearsipan;
 - e. Meneliti dan menyempurnakan peraturan-peraturan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tentang surat-menyerat dan kearsipan.

KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan penanganan arsip Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia tersebut dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Para Jaksa Agung Muda.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2019

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H. M. PRASETYO

